**TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL**

**ASOSIASI PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA (MUNAS APJATI) 2020**

***27 Nopember 2020 - Hotel Grand Mercure, Bandung***

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. MUSYAWARAH NASIONAL merupakan musyawarah anggota APJATI yang selanjutnya dalam Tata Tertib ini disebut MUNAS.
2. MUNAS pemegang kedaulatan tertinggi organisasi APJATI berdasarkan Angaran Dasar Bab IV Pasal 14 Ayat 1.
3. MUNAS diadakan dalam empat tahun sekali (Anggaran Rumah Tangga Bab IV Pasal 18 ayat 1 & 2)
4. MUNAS dalam pelaksanakannya berpedoman pada AD/ART APJATI Hasil MUNAS APJATI Tahun 2016-2020.
5. Penanggung jawab MUNAS APJATI adalah DPP APJATI dan dilaksanakan oleh SC dan OC.

**Pasal 2**

1. MUNAS APJATI diselenggarakan di Hotel Grand Mercure - Bandung, Jl. Dr. Setiabudi No.269-275, Bandung, Jawa Barat – 40154 Indonesia.
2. Penyelenggaraan MUNAS APJATI berlangsung dari tanggal 27-29 November 2020.
3. Tema :

**“KOMPETENSI PEKERJA INDONESIA MENYELESAIKAN MASALAH DI LUAR NEGERI”**

**BAB II**

**TUGAS DAN WEWENANG**

**Pasal 3**

MUNAS APJATI mempunyai tugas dan wewenang untuk :

* 1. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan keuangan yang disampaikan oleh Dewan Pengurus Pusat.
  2. Menetapkan dan mengesahkan AD/ART APJATI termasuk penyempurnaan atau perubahannya.
  3. Menetapkan arah kebijakan Organisasi.
  4. Menetapkan Rekomendasi Organisasi & Kode Etik Organisasi.
  5. Menetapkan keputusan Organisasi yang bersifat mendasar.
  6. Memilih dan menetapkan Ketua Umum APJATI.

**BAB III**

**PESERTA DAN PENINJAU**

**Pasal 4**

1. Peserta MUNAS APJATI terdiri dari :
2. Peserta penuh.
3. Peninjau.
4. Jumlah peserta penuh dan peninjau ditetapkan sebagai berikut :
5. Satu orang peserta penuh untuk setiap P3mi pemegang SIPPMI yang menjadi anggota APJATI.
6. Satu orang peninjau untuk organisasi profesi atau kemasyarakatan yang relevan dan diundang oleh DPP APJATI yang jumlahnya disesuaikan dengan undangan.
7. Setiap peserta penuh yang dihadiri oleh bukan Direktur Utama atau Penanggung Jawab P3MI harus membawa Surat Mandat dari Direktur Utama P3MI yang bersangkutan dan namanya tercantum dalam akte perusahaan.
8. Setiap peninjau harus membawa undangan atau surat mandat dari Instansi yang diwakilinya.

**BAB IV**

**HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA PENUH DAN PENINJAU**

**Pasal 5**

1. Peserta penuh MUNAS APJATI mempunyai hak untuk :
2. Mengajukan pertanyaan dan usulan-usulan.
3. Mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tertulis.
4. Menghadiri sidang pleno maupun sidang-didang lainnya.
5. Mempunyai hak meilih dan dipilih.
6. Peninjau MUNAS APJATI mempunyai hak untuk :
7. Menghadiri Sidang Pleno maupun sidang-sidang lainnya.
8. Berbicara atas persetujuan Pimpinan Sidang.
9. Tidak mempunyai hak suara/memilih dan dipilih.
10. Setiap peserta penuh dan Peninjau wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam Tata Tertib ini.
11. Peserta Penuh MUNAS wajib mengenakan tanda pengenal peserta/atribut.

**BAB V**

**ALAT-ALAT KELENGKAPAN MUNAS**

**Pasal 6**

1. Alat kelengkapan MUNAS ditetapkan menurut pengelompokan tugas sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan MUNAS.
2. Kelengkapan MUNAS terdiri dari :
3. Sidang Paripurna MUNAS.
4. Sidang Komisi-komisi MUNAS.
5. Tim Perumus Hasil Persidangan.

**BAB VI**

**PIMPINAN SIDANG PARIPURNA MUNAS**

**Pasal 7**

1. Sebelum Pimpinan Sidang Paripurna MUNAS terpilih, maka panitia MUNAS bertindak sebagai Pimpinan Sidang Sementara MUNAS.
2. MUNAS APJATI dipimpin oleh Pimpinan Sidang Paripurna MUNAS yang dipilih oleh dan dari Peserta Penuh MUNAS dalam Sidang Paripurna.
3. Pimpinan Sidang Paripurna MUNAS merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif dan personilnya 5 (lima) orang serta dipilih dari peserta penuh MUNAS.
4. Komposisi Pimpinan Sidang Paripurna II MUNAS:
5. Seorang Ketua.
6. Seorang Wakil Ketua.
7. Seorang sekretaris.
8. Dua orang anggota.
9. Wewenang Pimpinan Sidang Paripurna MUNAS terdiri dari :
10. Memimpin dan bertanggungjawab atas kelancaran jalannya sidang-sidang selama MUNAS berlangsung.
11. Menjaga ketertiban dan keamanan bagi keseluruhan jalannya MUNAS dan persidangan.
12. Pimpinan Sidang Paripurna MUNAS berhak mengambil kesimpulan dari pendapat yang diajukan peserta.
13. Pembagian tugas di antara unsur-unsur Pimpinan MUNAS diatur lebih lanjut atas kesepakatan Pimpinan yang bersangkutan.

**BAB VII**

**KOMISI-KOMISI**

**Pasal 8**

MUNAS APJATI membentuk komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan yang bertugas :

**Komisi A** : membahas dan menyempurnakan AD/ART.

**Komisi B** : membahas Program Kerja.

**Komisi C** : Membahas Rekomendasi dan Kode Etik Organisasi.

**Pasal 9**

Komisi-komisi MUNAS memberikan laporan kepada Sidang Paripurna tentang hasil kerja masing-masing komisi dan bila ada terdapat hal-hal yang belum dapat diputuskan dalam Sidang-sidang Komisi akan dibahas dan diputuskan dalam Sidang Paripurna.

**Pasal 10**

1. Sebelum Pimpinan Sidang Komisi-komisi terpilih maka Pimpinan Sidang Sementara Komisi-komisi dipimpin oleh salah seorang dari Pimpinan Sidang Paripurna MUNAS.
2. Pimpinan Sidang Komisi-komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi-komisi dalam Sidang Komisi-komisi.
3. Komisi-komisi MUNAS APJATI dibantu oleh sekretariat Panitia MUNAS APJATI.
4. Pembahasan materi-materi dalam Sidang Komisi-komisi MUNAS berdasarkan pada satu risalah.
5. Pimpinan Sidang Komisi MUNAS merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif, terdiri dari :
6. Ketua
7. Sekretaris
8. Anggota

**BAB VIII**

**MUSYAWARAH DAN PERSIDANGAN**

**Pasal 11**

Jenis-jenis sidang dalam MUNAS APJATI terdiri dari :

1. Sidang Paripurna MUNAS.
2. Sidang Komisi MUNAS.

**Pasal 12**

1. Peserta penuh dan peninjau berbicara setelah mendapat izin dari Pimpinan.
2. Pimpinan Sidang dapat memperingatkan kepada pembicara untuk mengendalikan tertib pembicaraan dalam Sidang MUNAS.

**Pasal 13**

1. Pimpinan Sidang Paripurna mengarahkan dan menentukan mengenai lamanya peserta berbicara.
2. Bilamana pembicara menyimpang dan atau melampaui batas waktu yang ditentukan, pimpinan sidang memperingatkan pembicara, dan pembicara harus mentaati peringatan tersebut.

**Pasal 14**

1. Sebelum berbicara para pembicara harus menyebut nama terlebih dahulu kepada pimpinan sidang.
2. Pembicara yang belum mendaftarkan namanya, sesuai dimaksud ayat 1, tidak berhak berbicara.

**Pasal 15**

1. Kesempatan berbicara ditentukan oleh Pimpinan Sidang.
2. Untuk kelancaran sidang, Pimpinan Sidang dapat menentukan urutan pembicara.

**Pasal 16**

Setiap waktu dapat diberikan kesempatan interupsi kepada peserta untuk :

1. Meminta penjelasan tentang duduk perkara sebenarnya soal yang dibicarakan.
2. Mengajukan usul menunda persidangan untuk sementara.

**Pasal 17**

Seorang peserta diberikan kesempatan mengadakan interupsi mengenai salah satu hal tersebut dalam Pasal 17 Tata Tertib ini, tidak boleh melebihi waktu dari 3 (tiga) menit.

**Pasal 18**

1. Penyimpangan dari pokok pembicaraan kecuali dalam hal-hal tersebut pada pasal 17 Tata Tertib ini tidak diperkenankan.
2. Apabila seorang pembicara menyimpang dari pokok pembicaraan maka pimpinan Sidang dapat memperingatkan dan meminta supaya kembali kepada pokok pembicaraan.

**Pasal 19**

Apabila seorang pembicara dalam sidang menggunakan kata-kata yang tidak layak, mengganggu ketertiban atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, pimpinan sidang dapat memberi nasehat dan peringatan supaya pembicaraan tertib kembali.

**Pasal 20**

1. Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan Pimpinan Sidang sebagai tersebut dalam Pasal 20 ayat 1 Tata Tertib ini atau mengulangi pelanggaran tersebut, Pimpinan Sidang dapat melarang pembicara melanjutkan pembicaraan.
2. Jika dianggap perlu, Pimpinan Sidang dapat meminta pembicara untuk meninggalkan persidangan.
3. Apabila Pimpinan Sidang sudah mengetuk palu, maka peserta sidang tidak boleh mengulangi pertanyaan dan interupsi.

**Pasal 21**

1. Apabila Pimpinan Sidang menganggap perlu maka dapat menunda sidang.
2. Lamanya penundaan sidang tidak boleh melebihi dua kali 30 menit.

**BAB IX**

**KRITERIA KETUA UMUM APJATI**

**Pasal 22**

Kriteria Ketua Umum APJATI akan dirumuskan dalam sidang komisi A yang kemudian dibahas dan disahkan dalam sidang paripurna berikutnya.

**BAB X**

**KUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**Pasal 23**

1. Segala pengambil keputusan dalam Rapat Pleno dan Rapat Komisi dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Musyawarah untuk mufakat dilakukan dengan cara pimpinan rapat bertanya secara lisan dan langsung kepada Peserta Penuh (Peserta yang mempunyai hak pilih dan dipilih) untuk mengetahui pilihannya.
3. Pimpinan rapat wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada peserta rapat agar keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
4. Apabila terdapat sekurang-kurangnya 1/3 Peserta Penuh yang mengajukan keberatan terhadap pengambilan keputusan dengan cara musyawarah, maka dilakukan cara pengambilan suara terbanyak (voting).
5. Proses pengambilan suara terbanyak (voting) dilakukan secara tertutup berdasarkan prinsip bebas dan rahasia.
6. Tertutup berarti kertas suara yang diberikan kepada peserta penuh dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat digandakan dan tidak dapat terlihat isinya oleh pihak lain pada saat dimasukkan dalam kotak suara. Bebas berarti tidak boleh ada pemaksaan atau pengarahan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapaun atau dari siapapaun. Rahasia berarti pada saat pengisian oleh Peserta Penuh tidak boleh saling memberitahu pilihan.
7. Apabila dalam kertas suara terdapat coretan atau pilihan ganda maka kertas tersebut menjadi batal/hangus.
8. Kertas suara dimasukkan langsung oleh peserta Penuh ke dalam kotak suara yang telah disediakan dan tidak dapat diwakili.
9. Pembukaan kotak suara dan penghitungan kertas suara dilakukan oleh pimpinan Rapat dengan posisi sedemikian rupa dapat terlihat jelas oleh Peserta Rapat.
10. Kertas suara yang telah dibacakan oleh Pimpinan Rapat tertulis pada Papan tulis untuk dilakukan penjumlahan termasuk kertas suara batal/hangus.
11. Sebelum dilakukan pengambilan suara (voting), harus dilakukan terlebih dahulu penghitungan jumlah peserta Penuh. Apabila ternyata jumlah kertas suara berbeda dengan jumlah Peserta Penuh maka dilakukan pengambilan suara ulang.

**BAB XII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Tata Tertib ini diputuskan oleh MUNAS.

**Pasal 25**

Tata Tertib ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan untuk kelancaran MUNAS.